

## Efektivitas Pelatihan Keuangan dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Dana Desa

Nurul Hasanah<sup>1</sup>, Heri Yanto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

DOI: 10.15294/baej.v2i2.50650

### Info Artikel

#### *Sejarah Artikel:*

Diterima, 8 Juni 2021  
Disetujui: 10 Juni 2021  
Dipublikasikan: 31  
Agustus 2021 ,

#### *Keywords:*

*Accountability, Competency, Training and Transparency*

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan pelatihan keuangan dalam meningkatkan pelaporan keuangan dana desa Kecamatan Alian. Informan penelitian adalah yang terlibat langsung dalam pelatihan keuangan dan yang memahami pelaporan keuangan desa yang akuntabel dan transparan yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pelatihan keuangan yang dilakukan perangkat desa Kecamatan Alian sudah efektif. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan yaitu dengan membuat pelaporan keuangan sesuai peraturan keuangan yang ditentukan pemerintah dengan melampirkan bukti-bukti serta dokumentasi atas kegiatan yang telah dilakukan. Selain itu keterbukaan kepada masyarakat sudah dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Alian melalui musyawarah rencana pembangunan desa, (2) Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan dana desa di Kecamatan Alian ialah kendala internal, yaitu usia perangkat desa dan pendidikan. Selain internal, ada eksternal yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah.

### *Abstract*

*The purpose of this study was to determine the effectiveness of financial training in improving financial reporting of village funds in Alian District. Research informants are those who are directly involved in financial training and who understand accountable and transparent village financial reporting, namely the Village Head, Village Secretary, and Village Treasurer. Data were collected by observation, interviews and documentation. Data were analyzed by doing data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that (1) the financial training carried out by village officials in Alian District was effective. The form of accountability carried out is by making financial reports according to financial regulations determined by the government by attaching evidence and documentation of the activities that have been carried out. In addition, transparency to the community has been carried out by the Alian District government through deliberation on village development plans, (2) Obstacles faced in increasing accountability and transparency of village fund financial reporting in Alian District are internal constraints, namely the age of village officials and education. In addition to internal, there are external caused by government policies that often change.*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014, mengalami perubahan secara signifikan tentang pengaturan tentang desa. Desa-desanya di Indonesia akan mengalami regulasi dalam pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, dan adat istiadat desa. Seluruh kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diberikan seluas-luasnya. Termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dana desa yang diberikan dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dalam pembangunan desa. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan oleh pemerintah untuk pembangunan desa perlu adanya pertanggungjawaban yang baik dan keterbukaan dari pemerintah desa dalam pelaporannya, sehingga masyarakat dapat mengetahui kegunaan atas Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah pemerintah salurkan untuk desa (acch.kpk.go.id, 2017)

Salah satu kewenangan desa adalah membuat peraturan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Selain itu terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang pada Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Boediarso Teguh Widodo selaku Kepala Badan Analisa Keuangan dan Moneter mengatakan bahwa Rencana

Presiden Joko Widodo membagikan dana desa sebesar 1,4 Miliar per desa tahun 2018 ditunda. Kebijakan tersebut baru akan terealisasi pada tahun 2019 sesuai dengan janji politik Presiden Joko Widodo dalam memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 1,4 Miliar (katadata.co.id, 2017). Kebijakan baru yang direncanakan oleh Presiden Joko Widodo merupakan kebijakan yang perlu dipersiapkan dengan matang, tidak hanya melihat dari seberapa banyak dana yang sudah ada untuk diberikan dan disalurkan kepada tiap desa namun juga perlu diperhatikan kompetensi dari aparat desa.

Kompetensi aparat desa perlu diperhatikan agar pelaporan dana desa dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pelaporan yang dilakukan juga perlu adanya transparansi informasi keuangan desa berkenaan dengan pemasukan dan pengeluaran dana tersebut. Menurut Mahmudi dalam (Eriva, et al., 2013) setiap pengelolaan keuangan harus memiliki pemahaman yang baik mengenai laporan keuangan sehingga laporan yang dipublikasikan dapat disajikan secara wajar terbebas dari salah saji material sehingga tidak menyesatkan pembaca dan pengguna laporan.

Laporan keuangan yang kurang baik dalam pemahamannya akan mengakibatkan kesalahan material dalam penyajian angka, tidak sesuai dengan pelaporan dan tidak dapat tepat waktu dalam penyampaiannya sehingga berdampak buruk bagi pengguna laporan dan pihak penyaji laporan itu sendiri. Dana sebesar 1,4 miliar merupakan dana yang cukup besar bagi sebuah desa. Hal ini memiliki konsekuensi besar dalam proses pengelolaan keuangan yang seharusnya dapat dikelola secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik.

Manajemen publik terutama mengenai keuangan Anggaran Dana Desa

adalah tugas dari Bendahara Desa. Menurut Ulina (2014) Bendahara Desa merupakan kepala urusan keuangan yang mempunyai tugas dan fungsi anatar yakni mencatat keuangan penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan anggaran penerimaan dan belanja desa. Kepala urusan keuangan dalam melakukan tugas semestinya memiliki prinsip atau kaidah-kaidah good governance seperti adanya partisipasi, transparansi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan (Irma, 2015).

Pengelolaan ADD sebagai salah satu pelaksanaan yang perlu dilakukan untuk pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator good governance. Menurut Atmadja dalam Setiawan, et al., (2017) akuntabilitas dan transparansi merupakan komponen utama dari good governance. Transparansi dan akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah.

Pelaksanaan akuntabilitas dengan menjalankan prinsip-prinsip good governance sangat penting di setiap organisasi yang meliputi transparansi dan rasa keadilan, hal ini bertujuan agar organisasi tersebut dipercaya oleh stakeholder, oleh karena itu setiap organisasi di pemerintahan maupun non pemerintahan diharuskan melaksanakan prinsip akuntabilitas tersebut.

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran keuangan mulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas

rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Setiawan, et al., 2017)

Pelaksanaan dana ADD dapat dikatakan akuntabel dari sisi akuntabilitas kebijakan, dimana pemerintah desa telah melaksanakan prosedur pencairan, penyaluran ADD dan pelaksanaan kegiatan ADD sesuai dengan peraturan Bupati setempat dan Undang-undang RI No. 6 Tahun 2014. Adapun penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Namun, pelaksanaan ADD dari sisi administrasi pengelolaan dana ADD masih diperlukan adanya perbaikan terutama dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi dan prosedur administrasi (Kholmi, 2016)

Pengelolaan ADD tidak cukup hanya dipertanggungjawabkan saja, namun juga diperlukan adanya keterbukaan kepada masyarakat dengan salah satu prinsip good governance yang dinamakan transparansi. Menurut Setiawan, et al., (2017) bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasnya-luasnya. Adanya transparansi akan memberikan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintah yakni berupa kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Pengelolaan keuangan sangat diperlukan transparansi ini untuk membuktikan terealisasinya suatu kegiatan dengan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dari alokasi dana yang telah pemerintah berikan. Sehingga akan tumbuh kepercayaan masyarakat kepada aparat desa yang telah mengelola dan tidak ada timbul rasa kecurigaan dalam masyarakat akan penyelewengan dana desa.

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang

yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab, mengelola organisasi. Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan.

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, alat akuntabilitas publik, dan untuk memberikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja organisasi. Informasi dalam laporan keuangan harus relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode Arsyati dalam (Setyowati, et al., 2016)

Sementara itu, untuk meningkatkan akuntabel dan transparansi pelaporan dana desa diperlukan pemahaman dari pengelola keuangan. Seperti yang di kemukakan oleh Mahmudi dalam Murina & Rahmawaty, (2017) bahwa setiap pengelola keuangan harus memiliki pemahaman yang baik mengenai laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dipublikasikan dapat disajikan secara wajar terbebas dari salah saji yang material sehingga tidak menyesatkan pembaca dan pengguna laporan. Tanpa pemahaman laporan keuangan yang baik mengakibatkan laporan keuangan yang dipublikasikan terdapat kesalahan material dalam penyajian angka, tidak sesuai dengan pelaporan dan tidak tepat waktu dalam penyampaiannya sehingga berdampak buruk bagi pengguna itu sendiri.

Pemahaman perangkat desa mengenai konsep dari pelaporan keuangan itu sendiri membutuhkan kompetensi dari Sumber Daya Manusia yang ada. Kompetensi Sumber Daya Manusia mencakup kapasitasnya yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi, atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran dan hasil. Roviyantie dalam (Setyowati, et al., 2016)

Peningkatan kompetensi dalam pengelola keuangan sebagaimana dikemukakan oleh (Syarifudin, 2014) bahwa keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di dalamnya. Peran SDM dalam pengelolaan laporan keuangan dapat ditekankan pada pemahaman yang dimilikinya dalam penyusunan yang benar sesuai dengan SAP, kemampuannya dalam membuat laporan keuangan yang dapat dipahami oleh para pengguna, dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moehariono dalam Salmah (2012) mengemukakan bahwa kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab-akibat dengan kinerja yang dijadikan acuan, efektif atau kinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu.

Menurut Spencer dalam Syarifudin (2014) bahwa kompetensi terdiri dari lima karakteristik, yaitu: knowledge, skills, motives, traits (sifat), self concept (konsep diri). Kemampuan SDM itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang berkualitas. Kompetensi SDM dapat dilihat dari latar belakang pendidikan,

pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas Roviyantie dalam Setyowati, et al., (2016)

Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi seseorang adalah dengan adanya pelatihan. Nitisemito dalam Eriva, et al., (2013) menyatakan bahwa pemberian pelatihan ditujukan agar para karyawan dapat menguasai pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sehingga terwujudlah efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugasnya. Menurut Hariandja dalam Eriva, et al., (2013) ada beberapa alasan mengapa pelatihan harus dilakukan atau menjadi bagian yang sangat penting dari kegiatan manajemen sumber daya manusia, diantaranya: pegawai yang belum memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan, adanya perubahan lingkungan kerja dan tenaga kerja, meningkatkan daya saing dan penyesuaian terhadap peraturan-peraturan yang ada. (Wahyuningsih & Kiswanto, 2016) juga mengemukakan bahwa akuntabilitas keuangan desa dipengaruhi oleh bantuan teknis. Dimana bantuan teknis yang dimaksud dapat berupa sosialisasi, pelatihan, dan pembekalan untuk mendukung pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa.

Menurut Hamalik dalam Aruan & Aruan (2013) Pelatihan adalah suatu proses yang meliputi serangkaian tindak (upaya) yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada tenaga kerja yang diberikan oleh tenaga profesional kepelatihan dalam satuan waktu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam suatu organisasi. Simamora dalam Salmah (2012) mengemukakan manfaat pelatihan, yaitu :1) menciptakan sikap, loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan

meningkatkan kuantitas dan kualitas produktifitas, 2) mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan agar mencapai standar-standar kinerja yang dapat diterima, 3) membantu dalam meningkatkan dan pengembangan pribadi karyawan, 4) memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia.

Penelusuran riset-riset yang ada sebelumnya yang mengkaji tentang akuntabilitas dan transparansi dana desa oleh Riyanto (2015) bahwa akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan didepan seluruh pihak Pemerintah Desa, namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat. Temuan Kumalasari & Riharjo (2016) bahwa pemerintah Desa Bromo telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan ADD. Sedangkan pertanggungjawaban ADD secara fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang transparan dan akuntabel, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya perbaikan sehingga perlu pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Penelitian Kumalasari & Riharjo (2016) memperoleh hasil bahwa (1) pengelolaan dan Alokasi Dana Desa di Desa Bubunan secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung prinsip transparansi, partisipasi dan responsif. (2) Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bubunan terdapat kendala-kendala yang dihadapi berupa lemahnya sumber daya manusia aparatur desa dalam melaksanakan tugas mempengaruhi kinerja pemerintah desa, disamping juga keterlambatan dana masuk juga mempengaruhi pelaksanaan program, dan partisipasi masyarakat cenderung mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa. (3)

Pemerintahan desa yang tidak transparan dan akuntabel akan menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa (Putra, et al., 2017).

Penelitian sebelumnya mengungkapkan sudah akuntabel dan transparan dalam pengelolaan laporan keuangan. Namun, tingkat akuntabel dan transparansi juga dipengaruhi dari pengelola keuangan yang memiliki kompetensi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Nitisemito dalam Eriva, et al., (2013) menyatakan bahwa pemberian pelatihan ditujukan agar para karyawan dapat menguasai pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya sehingga terwujudlah efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugasnya.

Temuan Eriva, et al., (2013) bahwa pelatihan berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan. Temuan Murina & Rahmawaty (2017) bahwa kualitas pelatihan berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa. Penelitian yang telah dilakukan oleh Eriva, et al., (2013) menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan daerah Pemerintah Aceh. Suatu hambatan besar dalam meraih kinerja yang baik jika pegawai tidak memiliki kualifikasi/ketrampilan yang memadai dan belum memahami secara benar pekerjaannya. Untuk mengatasi hambatan tersebut perlu diadakannya pelatihan. Adapun temuan Almanidar dalam Eriva, et al., (2013) mengemukakan bahwa di Pemkab Pidie menunjukkan hasil bahwa pendidikan dan pelatihan (diklat) yang diikuti kurang berpengaruh terhadap pemahaman aparaturnya atas proses penyusunan laporan keuangan. Umumnya hal tersebut terjadi karena diklat yang diikuti kurang menyentuh substansi serta waktu diklat yang terlalu singkat. Dua penelitian tersebut memiliki hasil yang bertolak belakang mengenai pelatihan.

Temuan Putra, et al., (2017)

menyarankan bahwa untuk kinerja dari aparaturnya desa perlu terus ditingkatkan dengan mengikuti pelatihan agar meningkatkan kemampuan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kemampuan yang dimiliki oleh aparat desa akan meningkatkan pula akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan dana desa.

Kabupaten Kebumen merupakan kabupaten yang memperoleh hasil opini wajar, tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 yang diaudit oleh Badan Pemerikasaan Keuangan (BPK) RI. Prestasi tersebut merupakan yang pertama pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2016. Pj Sekda Mahmud Fauzi menyatakan bahwa Kabupaten Kebumen sudah tidak ada lagi temuan seperti aset yang bermasalah. Sementara itu, hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK memberikan pendapat, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemkab Kebumen tahun anggaran 2017. Namun BPK masih menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian penyusunan laporan keuangan. Diantaranya, pengelolaan pendapatan asli daerah belum memadai. Yaitu, pengelolaan retribusi pelayanan pasar belum memadai, pengelolaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga belum memadai pemanfaatan kompleks kantor Tourist Information Center (TIC) Gombang belum dipungut retribusi daerah (Kebumenekspres.com).

Berdasarkan data yang diperoleh, Kebumen masih memiliki kelemahan dalam pengelolaan keuangan. Yang mana pengelolaan tersebut semestinya dapat dilakukan oleh perangkat desa. Hasil penelitian dari (Khusniyatun, 2016) di Kabupaten Kebumen mengenai determinan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

memperoleh hasil (1) Bimbingan teknis tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, (2) Pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, (3) Pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, (4) Bimbingan teknis, pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi dan pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Kelemahan yang masih ada di Kabupaten Kebumen ialah dalam pengelolaan pelaporan keuangan, padahal di Kabupaten Kebumen khususnya Kecamatan Alian sudah melakukan pelatihan keuangan setiap tahunnya. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti bagaimana keefektivan dari pelatihan yang sudah dilakukan di Kecamatan Alian, sehingga pelaporan keuangan desa dapat akuntebel dan transparan.

Penelitian yang sudah dilakukan, belum ada penelitian bagaimana efektivitas dari pelatihan keuangan yang dilakukan untuk pelaporan keuangan desa, dimana beberapa peneliti seperti Putra, et al., (2017) yang menyarankan adanya pelatihan, dan Setiawan, et al., (2017) juga menyarankan untuk lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia yang ada di desa.

Kabupaten Kebumen terdiri atas 26 Kecamatan. Kecamatan Alian merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kebumen yang sudah melakukan pelatihan keuangan. Jarak ke kota Kebumen tidak jauh sekitar 11 kilometer melalui Sruni. Pelatihan keuangan sudah sering dilaksanakan, hampir setiap tahun untuk perangkat desa di Kecamatan Alian. Pelatihan keuangan terakhir dilakukan di Aula Kecamatan Alian pada bulan Desember 2017. Setiap desa

wajib mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dispermades Kebumen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelatihan keuangan dalam meningkatkan akuntabilitas dan pelaporan keuangan dana desa Kecamatan Alian.

## **METODE**

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Informan penelitian adalah yang terlibat langsung dalam pelatihan keuangan dan yang memahami pelaporan keuangan desa yang akuntabel dan transparan yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kecamatan Alian merupakan kecamatan yang sudah melakukan pelatihan keuangan setiap tahun bagi perangkat desa. Tujuan diadakannya pelatihan keuangan di Kecamatan Alian ialah untuk meningkatkan kinerja dari perangkat desa sehingga mampu menambah wawasan dan pengetahuan dalam pelaporan keuangan desa secara lebih akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan pelaporan keuangan desa yang dilaporkan tentu akan meminimalisir penipuan yang terjadi. Apalagi saat ini sudah mulai menggunakan sistem keuangan desa (siskeudes) yang mana sistem tersebut dapat memudahkan kontrol pemerintah dalam setiap pelaporan keuangan desa dengan aplikasi yang disediakan oleh pihak BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan).

Manfaat pelatihan keuangan ialah untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam menjalankan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah. Dengan meningkatnya kemampuan dan kompetensi dari

perangkat desa harapannya dapat menjadikan pelaporan keuangan desa dapat lebih akuntabel dan transparan.

Di Kecamatan Alian tujuan dari adanya pelatihan itu sendiri ialah menambah wawasan dan ilmu mengenai pengelolaan keuangan desa agar dalam pembuatan pelaporan keuangan desa dapat akuntabel dan transparan. Di sisi lain, untuk meningkatkan pelaporan yang akuntabel dan transparan perlu penunjang dari tingkat pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia perangkat desa agar kinerja lebih baik. Pelatihan keuangan menjadi sangat penting guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan desa sebagai pertanggungjawaban pemerintah desa.

### **Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Dana Desa**

Penerapan good governance dalam pemerintahan adalah agar operasi dari instansi pemerintah dapat berjalan secara efektif dan efisien, dan pencapaian sasaran dari perusahaan dapat tercapai (Sari dan Raharja dalam Iswahyudi, et al., 2016). Untuk menerapkan prinsip good governance ada beberapa pilar umum, diantaranya ialah aspiratif, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas (Syahdan dalam Setiawan, et al., 2017). Dalam penelitian ini mengambil dua prinsip dari good governance yaitu akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi merupakan komponen utama dalam prinsip good governance.

Akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Daris dalam Riyanto, 2015). Di Kecamatan Alian da-

lam mempertanggungjawabkan pelaporan keuangan desa sudah sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang ada yaitu Permendagri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kebumen No.64 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Bentuk pertanggungjawaban pelaporan keuangan di Kecamatan Alian adalah dengan membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran seperti: kuitansi, nota, dan pengeluaran lainnya untuk kebutuhan kegiatan pembangunan desa. Bukti pengeluaran seharusnya dikumpulkan dan menjadi tanggung jawab Pelaksana Kegiatan (PK) yang bekerja sama dengan Kepala Urusan Keuangan.

Lampiran dalam mempertanggungjawabkan pelaporan keuangan Kecamatan Alian selain nota juga dilampirkan dokumentasi pembangunan fisik yang sudah terlaksana dari 0% sampai dengan 100% yaitu dokumentasi sebelum pembangunan (0%), saat penyelenggaraan (50%), maupun saat pembangunan telah selesai dikerjakan (100%). Dokumentasi yang ada bertujuan sebagai bukti realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pelaporan keuangan pemerintah merupakan pelaporan yang tidak hanya ditujukan untuk internal pemerintah desa, namun juga diperlukan untuk masyarakat desa. Sebab, uang yang diperoleh dari pemerintah desa merupakan dana yang diperoleh dari pemerintah yang tidak bisa sembarangan dalam mengeluarkan atau memakai dana desa. Selain pelaporan sebagai bukti pertanggungjawaban, keterbukaan atau transparansi kepada masyarakat merupakan hal yang harus dilakukan oleh pemerintah desa Kecamatan Alian. Tujuan dari keterbukaan dalam pelaporan keuangan dana desa ialah agar uang atau dana yang telah pemerintah berikan kepada pemerintah desa tersalurkan dengan baik sesuai dengan apa yang men-



jadi keterbutuhan setiap desa, bukan berdasarkan nafsu dari perangkat desa. Karena bagaimanapun uang yang diperoleh desa menjadi tanggungjawab untuk dilaporkan kepada masyarakat agar tahu kegunaan uang yang diperoleh pemerintah desa, sehingga tidak ada prasangka dari masyarakat terhadap dana desa dalam penyelewengan.

Menurut Setiawan, et al., (2017) transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya. Di Kecamatan Alian sudah melakukan keterbukaan terhadap masyarakat melalui adanya musrenbangdes (musyawarah rencana pembangunan desa). Sebelum adanya musrenbangdes Kecamatan Alian sudah melakukan survey terlebih dahulu untuk mengetahui keterbutuhan dari setiap dusun dan desa, sehingga dalam menyusun perencanaan kegiatan desa tidak sembarangan sesuai dengan keinginan perangkat desa. Sebab, program kegiatan yang akan dilakukan oleh desa merupakan kegiatan untuk mensejahterakan wilayah desa, baik itu berupa pembangunan, kesehatan ataupun pendidikan di Kecamatan Alian. Dengan mempertimbangkan hal tersebut sehingga dana yang disalurkan dari pemerintah kabupaten dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas kegunaannya.

Selain merencanakan kegiatan pembangunan dengan masyarakat yang dilakukan melalui tingkat RT, RW agar sesuai dengan keterbutuhan dari setiap wilayah, Kecamatan Alian melakukan musrenbangdes atau disebut dengan musyawarah rencana pembangunan desa. Musrenbangdes yaitu musyawarah untuk memaparkan rencana program atau kegiatan desa sesuai dengan keterbutuhan serta anggaran dana untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan. Selain musrenbang-

des juga ada kegiatan rutin dari setiap desa sebagai sarana informasi mengenai kegiatan yang akan dilakukan maupun kegiatan yang baru saja terlaksana. Kegiatan rutinan tersebut bisa dalam kegiatan hajatan, yasinan (kegiatan setiap malam jum'at) dan kegiatan rutin lain yang dilakukan di desa Kecamatan Alian.

Keterbukaan kepada masyarakat adalah hal yang penting untuk dilakukan oleh perangkat desa dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa. Salah satu hal lain yang dilakukan perangkat desa Kecamatan Alian sebagai keterbukaan kemasyarakatan adalah dengan memasang realisasi anggaran pembangunan desa pada papan informasi yang ada di depan Kantor Kepala Desa. Papan informasi berfungsi sebagai sarana pemerintah desa memberikan informasi baik mengenai rencana, maupun pelaporan setiap kegiatan yang sudah terlaksana kepada masyarakat luar. Terutama pada masyarakat yang belum bisa terjangkau dalam kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi sarana perangkat desa dalam menyampaikan informasi keuangan dan kegiatan desa. Sebab dalam musrenbangdes hanya dihadiri oleh tokoh masyarakat, ketua RT, Ketua RW, Lembaga yang bersangkutan, Karang taruna dan BPD.

Pelaporan keuangan desa yang berkualitas ditandai dari bagaimana pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan tata aturan yang dibuat pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sehingga bentuk tanggung jawab tidak hanya untuk pihak dalam, tapi juga masyarakat luar yang ikut menikmati hasil dari kegiatan desa/program yang tidak lain tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat desa.

Tanggung jawab yang dilakukan perangkat desa di Kecamatan Alian untuk melaporkan keuangan desa sudah dikatakan akuntabel dan transparan. Dilihat dari bagaimana proses awal

perencanaan sampai pada pelaporan yang melibatkan masyarakat untuk mengetahui kegiatan-kegiatan/program dari pemerintah desa. Ada keterbukaan kepada masyarakat sehingga semua hal mengenai realisasi anggaran yang pernah direncanakan diawal bersama dapat dipertanggungjawabkan.

### **Efektivitas Pelatihan Keuangan**

Berdasarkan paparan pada hasil penelitian dipahami bahwa efektivitas pelatihan keuangan sangat diperlukan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan dana desa di Kecamatan Alian yang sekaligus dapat meningkatkan kompetensi dari perangkat desa dalam melaksanakan tugas pemerintah desa. Pelatihan keuangan adalah salah satu sarana yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa mengenai pengelolaan keuangan desa dari mulai perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan keuangan desa.

Dari pengertian pelatihan yang dikemukakan oleh Handoko dalam Salmah (2012) adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerjaan pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang terjadi menjadi jawabnya atau suatu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan supaya efektif. Pelatihan biasanya harus mencakup pengalaman belajar, aktifitas-aktifitas yang terencana dan desain sebagai jawaban atas kebutuhan-kebutuhan yang berhasil diidentifikasi. Pelatihan dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan pekerjaan tertentu, terperinci dan rutin.

Pelaporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan akuntabel dan transparan tidak lepas dari kinerja perangkat desa yang baik dalam hal kemampuan, kualitas, dan pengetahuan serta

tingkat pemahaman dalam menyusun pelaporan keuangan desa sesuai dengan aturan pemerintah. Sedangkan tingkat pemahaman dan pengetahuan perangkat desa di Kecamatan Alian dapat ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan untuk diikuti yang kemudian diaplikasikan. Dalam menilai keberhasilan dari pelaksanaan pelatihan atau efektivitas pelatihan menurut hasil penelitian dari Aruan dan Aruan (2013) bahwa Efektivitas pelatihan diperkuat dengan adanya kesadaran dari dalam diri karyawan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Tiga indikator lain, yaitu metode yang digunakan, instruktur atau pelatih, serta sarana dan fasilitas.

Efektivitas pelatihan keuangan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan desa di Kecamatan Alian dilihat dari pelatih yang memberikan materi sudah mudah dipahami, selain itu juga pelatih sudah diberi wewenang dari pemerintah sehingga pelatih yang ditunjuk untuk memberi materi bukan pelatih yang sembarangan. Pelatih harus sudah memiliki kompetensi dan menguasai materi untuk disampaikan dalam melaksanakan pelatihan keuangan desa di Kecamatan Alian.

Selain dari pelatih yang berkompeten, indikator lain efektivitas pelatihan keuangan desa di Kecamatan Alian ialah metode pengajaran yang digunakan pelatih dalam menyampaikan materi. Pada tahun 2017 yaitu dilakukan pelatihan keuangan terakhir, materi pelatihan keuangan yang disampaikan ialah materi sistem keuangan desa (siskeudes). Bukti dokumentasi yang peneliti dapatkan mengenai materi yang disampaikan, dapat dilihat pada lampiran 12.

Siskeudes merupakan sistem baru dalam pengelolaan keuangan desa dari mulai perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan dengan menggunakan online. Sistem ini dapat mempermudah perangkat

desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa dan mengurangi kecurangan-kecurangan yang mungkin dilakukan oleh perangkat desa. Sedangkan untuk memahami dalam pelaksanaan pelatihan keuangan mengenai sistem siskeudes yang memerlukan pemahaman secara mendalam dengan perhatian penuh pada sistem pelatih memberikan simulasi cara penggunaan dan diikuti praktek langsung oleh perangkat desa, sehingga setelah perangkat desa mengikuti pelatihan keuangan dapat memahami alur yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan penggunaan siskeudes.

Adapun indikator lain dari pelatihan keuangan yang efektif adalah sarana dan prasarana. Di Kecamatan Alian, dengan materi pelatihan keuangan pada waktu pelatihan terakhir di tahun 2017 yaitu siskeudes. Pelatihan keuangan sudah menggunakan sarana dan fasilitas yang memadai terutama untuk melakukan praktik langsung dari perangkat desa yaitu dengan membawa alat berupa: laptop, flashdisk. Selain itu ada juga modul yang diberikan oleh penyelenggara pelatihan untuk menunjang perangkat desa dalam memahami alur atau proses penggunaan siskeudes.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan beberapa langkah dan proses diperoleh hasil bahwa pelatihan keuangan di Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen sudah baik. Hal tersebut dapat tampak dari pelatih yang mana langsung dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), berarti pelatih sudah memiliki kemampuan dalam hal keuangan desa sebab memperoleh tugas dari pemerintah daerah. Kedua, mengenai sarana yang digunakan dalam pelatihan sudah sesuai dengan materi yang ingin disampaikan pelatih sehingga materi dapat ditangkap oleh peserta pelatihan.

#### **Kendala-Kendala Yang Menjadikan**

#### **Tujuan Dari Pelatihan Keuangan Tidak Tercapai**

Di Kecamatan Alian Kabupaten pelatihan sudah efektif dilihat dari hasil penelitian dalam pelaporan keuangan yang sudah akuntabel dan transparan. Namun, masih ada perangkat desa yang belum mumpuni atau kompeten sehingga masih memerlukan kerja keras dari pemerintah untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Kendala tersebut dapat berasal dari dalam sumber daya manusia perangkat desa itu sendiri (internal) maupun hal lain yang berasal dari luar (eksternal).

Kendala pertama ialah tingkat pendidikan perangkat desa. Perangkat desa yang sebelumnya tidak memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan otomatis akan merasa sulit dalam memahami disebabkan belum memiliki ilmu dasarnya. Disamping itu, sudah banyak perangkat desa yang lulusan sarjana yang lebih kompeten dalam mengoperasikan komputer untuk meningkatkan pelaporan keuangan desa yang akuntabel dan transparan. Sedangkan di Kecamatan Alian rata-rata lulusan SD-SMA sedangkan perangkat desa yang lulusan sarjana terhitung hanya dua perangkat desa dari 3 desa yang peneliti peroleh.

Pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan bidang pendidikan akan mengurangi tingkat keterampilannya dalam bekerja, seperti yang diungkapkan oleh Syarifudin (2014) bahwa seseorang yang memiliki kompetensi akan bekerja dengan pengetahuan dan keterampilannya sehingga dapat bekerja dengan mudah, cepat, dan dengan pengalamannya bisa meminimalisir kesalahan.

Perangkat desa yang bekerja tidak sesuai dengan bidang pengalaman pendidikan akan menghambat akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan dan desa di Kecamatan Alian. Karena ia belum

mengatahui dan memahami ilmu dasar dari pekerjaan yang akan dilaksanakannya. Sehingga hal ini merupakan tugas besar pemerintah untuk dapat mengatasi kendala tersebut. Pelatihan yang telah dilakukan untuk perangkat desa yang belum cukup kemampuannya sangat memerlukan kerja keras agar pemerintah desa di Kecamatan Alian dapat akuntabel dan transparan dalam pelaporan keuangan desa.

Selain itu, usia dari perangkat desa juga menjadi indikator tidak tercapainya efektivitas pelatihan keuangan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan desa. Perangkat desa Kecamatan Alian dari data tiga desa yang peneliti peroleh dengan jumlah perangkat desa 43, terdapat 24 perangkat desa yang sudah berusia lebih dari 45 tahun. Sehingga kemampuannya pun akan berbeda, disamping itu zaman yang semakin modern menuntut perangkat desa agar lebih terampil lagi dalam mengoperasikan komputer. Banyak yang sudah usia tua dan tidak bisa dalam mengoperasikan komputer. Keterampilan komputer yang masih terbatas akan menghambat akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan dana desa di Kecamatan Alian yang mana sekarang adalah zaman yang hampir dalam segala bidang menggunakan komputer sebagai sarana teknologi.

Selain kendala diatas, kendala dari internal pemerintah desa yaitu peraturan atau kebijakan mengenai pemerintah desa. Peraturan pemerintah yang sering berubah-ubah jelas akan menjadikan terhambatnya pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Ketika perangkat desa sudah memulai pekerjaannya untuk membuat pelaporan keuangan namun peraturan pemerintah berubah tiba-tiba dan harus segera diberlakukan pada saat itu juga, maka perangkat desa akan mengganti pelaporan yang telah disusun sebelumnya, padahal pengerjaannya sudah hampir

selesai.

Di Kecamatan Alian sudah melakukan pendampingan di setiap desa, baik pendampingan dari desa maupun pihak kecamatan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pembagian Pendamping Lokal Desa (PLD) dari pemerintah provinsi Jawa Tengah kepada masing-masing Kecamatan.

Pendampingan tersebut dilakukan untuk memudahkan perangkat desa dalam menyusun pelaporan keuangan desa, yaitu ketika Kepala Urusan Keuangan mengalami kesulitan dalam membuat pelaporan keuangan desa dapat langsung bertanya, dan selalu ada kontrol dari pendamping. Hal tersebut dapat menjadi solusi bagi perangkat desa yang masih memiliki keterbatasan dalam mengoperasikan komputer.

Pendampingan yang dilakukan secara intensif akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan desa di Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen.

Meskipun butuh kerja keras yang lebih, pendampingan dapat menjadi salah satu bentuk pengawasan dari pemerintah. Pemerintah juga perlu memperhatikan pendidikan dan pengalaman kerja dari perangkat desa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan desa di Kecamatan Alian yaitu dengan perekrutan perangkat desa baru sesuai dengan bidang pekerjaannya. Selain itu, pemerintah juga perlu konsisten dalam membuat kebijakan keuangan, sehingga peraturan dalam penyajian pelaporan keuangan tidak secara tiba-tiba diganti terutama dalam periode berjalan. Sebab, hal tersebut akan menghambat keberhasilan dalam akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan dana desa.

Sesuai dengan pembahasan di atas pelatihan keuangan di Kecamatan Alian

sudah efektif dilihat dari pelatih yang dapat dipahami dalam menyampaikan materi, metode atau cara penyampaian yang cocok dengan materi yang diberikan serta sarna yang telah mendukung keberlangsungan pelatihan. Selain itu perangkat desa di Kecamatan Alian memperoleh pengetahuan bagaimana mengelola keuangan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan keuangan desa.

Pelatihan keuangan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan desa tahun 2017 di Kecamatan Alian sudah efektif. Akuntabilitas pelaporan keuangan desa di Kecamatan Alian dapat dilihat dari penyajian pelaporan keuangan yang dapat diterima dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan menggunakan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu, Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kebumen No. 64 Tahun 2015 Pengelolaan Keuangan Desa. Selain peraturan, pemerintah desa di Kecamatan Alian sudah melakukan dokumentasi dalam setiap kegiatan pembangunan desa baik dokumentasi dalam keadaan 0%, 50% maupun 100%. Bukti pengeluaran dalam setiap kegiatan seperti; kuitansi, nota, faktur, dan sebagainya merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa di Kecamatan Alian dalam melaksanakan kegiatan desa.

Selain akuntabilitas, hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa ialah transparansi. Dalam hal tranparansi atau keterbukaan terhadap masyarakat sudah dilakukan oleh pemerintah desa di Kecamatan Alian. Bentuk transparansi yang dilakukan ialah dengan melakukan survey terlebih dahulu dalam menentukan rencana kegiatan baik sosial maupun pembangunan agar sesuai dengan keterbutuhan masyarakat. Kemudian ada Musrenbangdes atau

musyawarah rencana pembangunan desa yang dihadiri oleh tokoh desa, lembaga desa, karang taruna, ketua RT dan Ketua RW, maupun pihak BPD sebagai wakil rakyat. Selain itu untuk memberitahukan informasi keuangan lebih luas terhadap masyarakat umum yaitu dengan adanya papan informasi di depan Kantor Kepala Desa.

## SIMPULAN

Simpulan penelitian ini yaitu (1) pelatihan keuangan yang telah diikuti oleh perangkat desa Kecamatan Alian sudah efektif. (2) Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan dana desa Kecamatan Alian terdapat dua kendala, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala Internal berasal dari perangkat desa yang memiliki latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan bidang pekerjaannya, usia yang sudah tidak lagi muda sehingga berpengaruh dalam pengelolaan sistem. (3) Adapun upaya yang dilakukan setelah adanya pelatihan keuangan adalah dengan diadakan pendampingan secara terus menerus kepada perangkat desa dengan beberapa pendamping yang sudah ditugaskan dari Kecamatan Alian.

## DAFTAR PUSTAKA

- acch.kpk.go.id, (2017). [Online] Available at: <https://acch.kpk.go.id/id/pengkajian/kajian-pengelolaan-keuangan-desa-dana-desa-dan-alokasinya> [Accessed Januari 2018].
- Andangmadja, A. (2012). Analisis Akuntabilitas Program Bantuan Pengembangan Ruang Laboratorium IPA pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. *Tesis Universitas Indonesia*.
- Anon. (2018). *kebumenekspres*. [Online] Available at:

- www.kebumenekspress.com  
[Accessed 18 12 2018].
- Arifiyanto, D. F. & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Volume Vol. 2, No. 3, pp. Hal. 473-485.
- Aruan & Aruan, D. A. (2013). Pengaruh Pelatihan Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Sucofindo (Persero) Surabaya. *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Negeri Surabaya*, 1(2).
- Bungin, B. (2017). *Penelitian Kualitatif*. kedua ed. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Eriva, C. Y., Islahuddin & Darwanis. (2013). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan, Masa Kerja dan Jabatan Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Aceh). *Jurnal Akuntansi*, Volume Vol. 1, No. 2, pp. Hal. 1-14.
- Irma, A. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *Jurnal Katalogis Universitas Tadulako*, Volume Vol. 3, No. 1, pp. Hal. 121-137.
- Istiqomah, S. (2015). Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Universitas Airlangga*, Volume Vol. 3, No. 1.
- Iswahyudi, A., Triyuwono, I. & Achsin, M. (2016). Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value for Money dan Good Governance (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Lumajang). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), pp. 151-166.
- katadata.co.id, (2017). katadata.co.id. [Online]  
Available at: <https://katadata.co.id/berita/2017/12/13/rencana-jokowi-bagikan-rp-14-miliar-tiap-desa-ditunda-hingga-2019>  
[Accessed Januari 2018].
- Kholmi, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa; Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang*, Volume Vol. 07, No. 02, pp. Hal. 143-152.
- Khusniyatun, S., (2016). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pamong Desa di Wilayah Kabupaten Kebumen). *Skripsi*.
- Kumalasari, D. & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Ekonomi*, Volume Vol. 5, No. 11.
- Kusuma, M. (2012). Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Terhadap Mahasiswa diploma Akuntansi Kediri). *Jurnal Politeknik Cahaya Surya Kediri*, 02(02).
- Megalia, R. (2013). Manajemen Peningkatan Kompetensi Aparatur (Studi tentang Implementasi Kebijakan Reformasi Sumber Daya Kediklatan pada Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri RI). *Jurnal Administrasi Pendidikan*, Volume Vol. XVII, No. 1.
- Moleong, L. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Murina, S. & Rahmawaty. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, Dan Pengalaman Kerja

- Aparatur Desa Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa (Studi Pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Volume Vol. 2, No. 3, pp. Hal. 111-120.
- O. C., B. J. & N. F. (2013). Accounting for Training Effectiveness: The Case of MIDA Training in Enterprise and Commercial Agriculture on Behaviour and Practices of Rice Farmer-Based Organisations. *Asian Journal of Agriculture and Rural Development*, 3(5), pp. 311-320.
- Putra, P. A. S. J., Sinarwati, K. & Wahyuni, M. A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume Vol. 8, No. 2.
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Administrasi Negara Universitas Mularman*, Volume Vol. 3, No. 1, pp. Hal. 199-130.
- Sadjiarto, A. (2000). Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 2 No. 2, pp. 138-150.
- Safitri, E. (2013). Pengaruh Pelatihan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Negeri Surabaya*, 1(4).
- Salmah, N. N. A. (2012). Pengaruh Program Pelatihan dan Pengembangan Karyawan terhadap Kompetensi Karyawan pada PT. Muba Electric Power Sekayu. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi*, 2(3).
- Setiawan, M. W., Atmadja, A. T. & Sulindawati, N. L. G. E. (2017). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng). *Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 7.
- Setyowati, L., Isthika, W. & Pratiwi, R. D. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Jurnal Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro*, Volume Vol. 20, No. 2, pp. Hal. 179-191.
- Sofie R, M., Effendi, R. & Supatmoko, D. (2017). Implementasi Penatausahaan, Pengelolaan, dan Pelaporan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan Desa Bumirejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, Volume Vol. IV, No. 2, pp. Hal. 153-158.
- Sugeng, I. (2002). *Mengukur dan Mengelola Intellectual Capital. Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penyerbit Amara Books, pp. 199-213.
- Syarifudin, A. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Studi Empiris pada Pemkab Kebumen). *Jurnal Fokus Bisnis*, Volume Vol. 14, No. 2, pp. Hal. 26-44.
- Ulina, S. (2014). Tugas dan Fungsi Kepala Desa beserta Perangkat Desa dalam Meningkatkan Kinerja pada Kantor Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Kampus FISIPOL Program Studi Kepemerintahan Universitas Medan Area, Volume 7 No 2.

- Wahyudin, A. (2015). *Metode Penelitian* Edisi 1. Semarang: Unnes Press.
- Wahyuningsih, P. & Kiswanto. (2016). Factors Affecting The Accountability of Village Financial Management. *Accounting Analysis Journal*, 5(3).
- Winanti, M. B., n.d. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Majalah Ilmiah UNIKOM*, 7(2), pp. 249-261.
- Yanto, Heri. (2012). Towards International Competence of Indonesian Accounting Undergraduates: A Systems Approach to Identify Inter-correlates Between Constructs of The Education Process. *Dissertation*. Doctor of Philosophy.
- Yenni, E. (2017). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pengalaman Kerja Aparatur Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, Volume No. 2, pp. 91-96.